

**KONTEKSTUALISASI MAKNA ZAKAT PERSPEKTIF  
HERMENEUTIKA AL-QUR'AN ABDULLAH SAEED**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :

**INTAN AFIRDA SARI**

**NIM. 3119065**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULLUDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

**KONTEKSTUALISASI MAKNA ZAKAT PERSPEKTIF  
HERMENEUTIKA AL-QUR'AN ABDULLAH SAEED**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Tugas Akhir dan Melengkapi Syarat Guna  
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)  
Dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Oleh :  
**INTAN AFIRDA SARI**  
**NIM. 3119065**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR  
FAKULTAS USHULLUDIN, ADAB DAN DAKWAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2023**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Intan Afirda Sari

NIM : 3119065

Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi dengan judul **“Kontekstualisasi Makna Zakat Perspektif Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed”** adalah benar hasil karya penulis berdasarkan hasil penelitian. Semua sumber yang digunakan dalam penelitian ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Apabila di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka penulis bersedia menerima sanksi yang berlaku di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pekalongan, 25 April 2023

Yang Menyatakan



**INTAN AFIRDA SARI**

**NIM. 3119065**

## NOTA PEMBIMBING

**Shinta Nurani, M.A**  
**Kec. Wonopringgo, Kab. Pekalongan**

Lamp : 3 (Tiga) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Saudari Intan Afirda Sari

Kepada Yth:

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah

c.q Ketua Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

di-

### **PEKALONGAN**

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : **Intan Afirda Sari**  
NIM : **3119065**  
Judul : **Kontekstualisasi Makna Zakat Perspektif  
Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbng ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 12 Mei 2023

Pembimbing



**Shinta Nurani, M.A**  
**NIP. 199412012019032026**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
Jl. Pahlawan KM 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Kode Pos 51161  
Website: [fuad.uingusdur.ac.id](http://fuad.uingusdur.ac.id) | Email : [fuad@uingusdur.ac.id](mailto:fuad@uingusdur.ac.id)

### PENGESAHAN

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Universitas Islam Negeri  
K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara/i:

Nama : INTAN AFIRDA SARI  
NIM : 3119065  
Judul Skripsi : KONTEKSTUALISASI MAKNA ZAKAT PERSPEKTIF  
HERMENEUTIKA AL-QUR'AN ABDULLAH SAEED

yang telah diujikan pada Hari Kamis, 15 Juni 2023 dan dinyatakan **LULUS** serta  
diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag)  
dalam Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.

Dewan Penguji

Penguji I

**Dr.H. Arif Chasanul Muna, Lc., M.A**  
NIP. 197906072003121003

Penguji II

**Syamsul Bakhri, M.Sos**  
NIP. 199109092019031013

Pekalongan, 27 Juni 2023  
Disahkan Oleh

Dekan



**Dr.H. Sam'ani, M.Ag**  
NIP. 197305051999031002

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan adalah sistem transliterasi arab- latin berdasarkan SKB Menteri Agama dan Menteri P&K RI No. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam kamus linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	tidak dilambangkan
ب	Bā	B	-
ت	Tā	T	-
ث	Śā	S	s (dengan titik di atasnya)
ج	Jīm	J	-
ح	Hā	H	h (dengan titik di bawahnya)
خ	Khā	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Żal	Z	z (dengan titik di atasnya)
ر	Rā	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ص	Ṣād	Ṣ	s (dengan titik di bawahnya)
ض	Dād	D	d (dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭā	T	t (dengan titik di bawahnya)
ظ	Zā	Z	z (dengan titik di bawahnya)
ع	‘Ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	’	apostrof, tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah di awal kata
ي	Yā	Y	-

### B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, ditulis rangkap.

Contoh: أحمدية ditulis *Ahmadiyyah*

### C. Tā Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti *salat*, *zakat*, dan sebagainya.

Contoh: جماعة ditulis *jamā’ah*

2. Bila dihidupkan ditulis *t*

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *karāmatul-auliyā'*

#### **D. Vokal Pendek**

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*

#### **E. Vokal Panjang**

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, dan u panjang ditulis *ū*,

masing-masing dengan tanda hubung ( - ) di atasnya.

#### **F. Vokal Rangkap**

Fathah + yā tanpa dua titik yang dimatikan ditulis *ai*

Fathah + wāwu mati ditulis *au*

#### **G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof ( ' )**

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*

مؤنث ditulis *mu'annaś*

#### **H. Kata Sandang Alif + Lam**

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القرآن ditulis *Al-Qura'ān*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf 1 diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشيعة ditulis *asy-Syī'ah*

#### **I. Huruf Besar**

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

#### **J. Kata dalam rangkaian frasa atau kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: شيخ الإسلام ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syakhul-Islām*

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, teriring rasa syukur kehadiran Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW. Tanpa rahmat dan bimbingan-Nya aya tidak akan mampu menempuh semua ini. Sujudku untuk Mu, semoga saya dan keluarga selalu dalam lindungan dan pertolongan-Mu wahai Rabbku dan diridhoi dalam setiap langkah menuju kehidupan bahagia dunia akhirat.

Saya persembahkan karya saya ini dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua saya, bapak Ahmad Nasukha dan ibu Sri Farida yang telah menjadi motivasi terbesar dalam hidup saya diantaranya menyelesaikan skripsi ini.
2. Shinta Nurani, M.A sekeluarga selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan banyak waktunya dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih saya ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada ibu dan keluarga keberkahan, kesuksesan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
3. Ambar Hermawan, M.S.I selaku dosen wali studi saya selama studi di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, terima kasih saya sampaikan semoga Allah SWT senantiasa memberikan kepada bapak dan keluarga keberkahan, kesuksesan dan kebahagiaan dunia maupun akhirat.
4. Hilyati Aulia, M.S.I yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis selama studi dan memberikan pandangan mengenal

judul skripsi ini, terimakasih saya sampaikan semoga Allah SWT selalu memberikan kesuksesan kebahagiaan dan keberkahan kepada ibu dan keluarga. Amiin.

5. Khofifatun Fatikhah, tante saya yang senantiasa memanjatkan doa-doa dan mencurahkan kasih sayangnya serta memberikan dorongan dan bantuan baik moral maupun spiritual. Terima kasih atas segalanya, semoga Allah SWT senantiasa mencurahkan kebahagiaan dan membalas segala kebaikannya dunia maupun akhirat.
6. Sahabat-sahabat dan teman-teman tercinta yang menjadi *support system* dalam menjalankan perkuliahan. Semoga sehat, bahagia, dan sukses selalu untuk kalian.

## MOTTO

**Secara filosofis, sesungguhnya tak ada “orang besar” dan tak ada “orang kecil” dalam takaran pemilikan ekonomi atau perbedaan status sosial budaya, kecil dan besarnya hanya terjadi pada kualitas kepribadian.”**

**-Cak Nun**

**حَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ**

**“Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain.**

## ABSTRAK

Sari, Intan Afirda. 2023. KONTEKSTUALISASI MAKNA ZAKAT PERSPEKTIF HERMENEUTIKA AL-QUR'AN ABDULLAH SAEED. Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Pembimbing SHINTA NURANI, M.A

Kata Kunci : *Kontekstualisasi, Makna Zakat, Abdullah Saeed*

Penafsiran kontekstualisasi dianggap sebagai metode mutakhir yang relevan dengan kondisi saat ini. Metode ini menguak sosio-historis dan nilai hierarki dari teks dalam Al-Qur'an. Salah satu yang menggunakan metode ini adalah Abdullah Saeed. Kondisi pelaksanaan zakat saat ini belum mengetahui makna zakat secara luas. Bahkan mengenai zakat yang dikeluarkan oleh para profesi-profesi baru di era digital, masih banyak yang belum menjalankan terkhusus di negara Indonesia yang mayoritas masyarakatnya adalah umat Islam. Yang mana perlu memerhatikan bagaimana mereka mengaplikasikan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan mengenai zakat. Serta memerhatikan bagaimana pemaknaan nilai-nilai zakat terkait konteks saat ini. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pendekatan hermeneutika Al-Qur'an kontekstual Abdullah Saeed dalam analisisnya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penafsiran tentang ayat-ayat yang berkaitan dengan makna zakat menggunakan metodologi tafsir yang ditawarkan Abdullah Saeed dan untuk mengetahui relevansinya dengan pemaknaan konteks saat ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa upaya-upaya mendapatkan makna zakat yang dikontekstualisasikan dengan ayat-ayat zakat diantaranya ada 4 makna yaitu Zakat bermakna *At-Thohuru* yang artinya membersihkan dan mensucikan, terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 130. Zakat bernakna *Al-Barakatu* yang artinya berkah, terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 110. Zakat bermakna *An-Numuw* artinya tumbuh dan berkembang, terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 39. Zakat bermakna *As-Sholahu* artinya keberesan, terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 60. Kemudian mengenai fenomena zakat profesi memiliki kontekstualisasi terhadap makna zakat Q.S At-Taubah ayat 103 yang mana menjelaskan mengenai penunaian

zakat mal dalam zakat profesi ataupun zakat lainnya menjadi suatu kewajiban yang dipondasikan rasa ikhlas dan tulus untuk saling membantu dan saling membersihkan jiwa dan harta masing.masing, dan memiliki keterkaitan dengan Q.S Ar-Rum ayat 39 yang menjelaskan bahwa suatu hal yang baik yang dibagikan dengan mengharap ridho Allah akan dilipat gandakan pahalanya. Sedangkan masalah penyaluran zakat memiliki kontekstualisasi dengan penjelasan pada Q.S At-Taubah ayat 60 yang menjelaskan bahwa dalam penunaian zakat telah terorganisir oleh Allah, maka permasalahan angka kemiskinan dalam bidang sosial ekonomi akan sedikit terselesaikan, dan pada Q.S Al-Baqarah ayat 110 juga menjelaskan bahwa Allah menjanjikan bagi yang menjalankan ibadah yang berhubungan dengan masyarakat sesuai syariat akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya.

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, bahwa atas kasih sayang, petunjuk, dan kekuatan-Nya maka penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik. Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Kekasih Allah Rasulullah Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa, skripsi yang berjudul **“KONTEKSTUALISASI MAKNA ZAKAT PERSPEKTIF HERMENEUTIKA AL-QUR’AN ABDULLAH SAEED”** dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, maka dari itu penulis haturkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Dr. K.H. Sam’ani Syahroni, M.Ag. selaku dekan fakultas ushulludin, adab dan dakwah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Misbakhudin, Lc, M.Ag., Ibnu Shinta Nurani, M.A selaku ketua dan sekretaris program studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.
4. Shinta Nurani, M.A selaku pembimbing yang dengan sabar telah memberikan motivasi, pengajaran dan bimbingan secara seksama dalam penyusunan skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Dakwah yang telah mendidik, memberikan banyak ilmu kepada penulis.
6. Staf Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah yang selalu berusaha memberikan pelayanan terbaik bagi penulis.
7. Staf dan pegawai perpustakaan UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang menjadi tempat sumber informasi.
8. Teman-Teman seperjuangan IAT angkatan 2019 dan seluruh pihak yang memberikan semangat dan membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Penulis telah berjuang semaksimal mungkin, apabila ditemukan kekurangan maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kebaikan bersama. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekalongan, 29 Mei 2023

Penulis

**Intan Afirda Sari**

**NIM. 3119065**

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI .....	ii
NOTA PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
PERSEMBAHAN .....	viii
MOTTO .....	x
ABSTRAK.....	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI .....	xiv
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Manfaat Penelitian .....	8
E. Kerangka Teori .....	9
F. Kerangka Berfikir .....	12
G. Tinjauan Pustaka .....	14
H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Pembahasan .....	29
BAB II Makna Zakat Dalam Perspektif Al-Qur'an.....	32
A. Pengertian Zakat .....	32
B. Macam-Macam Zakat .....	35
B.1. Zakat Fitrah .....	35
B.2. Zakat <i>Mal</i> .....	36
C. Golongan Yang Menerima Zakat.....	37
C.1. Orang Fakir .....	37
C.2. Orang Miskin .....	37
C.3. Amil Zakat .....	37
C.4. Muallaf.....	37
C.5. Riqab .....	38

C.6. Gharimin .....	38
C.7. Sabilillah .....	38
C.8. Ibnu Sabil .....	39
D. Objek Zakat Harta .....	40
D.1. Zakat <i>Zira'ah</i> (Pertanian).....	40
D.2. Zakat <i>Tijarah</i> (Perdagangan) .....	40
D.3. Zakat <i>An'am</i> (Binatang Ternak).....	41
D.4. Zakat Emas dan Perak.....	41
D.5. Zakat Barang Temuan (Rikaz) dan Barang Tambang (Alma'din) serta Hasil Laut.....	42
D.6. Zakat Profesi dan Penghasilan .....	43
D.7. Zakat Perusahaan/Institusi .....	44
D.8. Zakat Investasi .....	44
E. Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed .....	45
F. Cara Kerja Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed .....	46
G. Penafsiran Kontekstual Abdullah Saeed Terkait Persoalan Zakat .....	54
H. Makna Zakat Dalam Perspektif Al-Qur'an .....	59
<b>BAB III Penafsiran Ayat-Ayat Zakat Perspektif Metode Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed .....</b>	<b>64</b>
A. Biografi Abdullah Saeed .....	64
B. Pendekatan Kontekstual Abdullah Saeed .....	68
C. Prinsip Penafsiran Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed .....	72
D. Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed pada Ayat-Ayat Zakat .....	77
D.1. Q.S At-Taubah : 103 .....	77
D.2. Q.S Al-Baqarah ayat 110 .....	87
D.3. Q.S Ar-Rum ayat 39.....	96
D.4. Q.S At-Taubah : 60 .....	103
<b>BAB IV Analisis Kontekstualisasi Makna Zakat Perspektif Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed.....</b>	<b>114</b>
A. Analisis Ayat-Ayat Tentang Makna Zakat Perspektif Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed .....	114
B. Analisis Kontekstualisasi Makna Zakat Perspektif Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed .....	124
B.1. Fenomena Mengenai Zakat Profesi.....	124

B.2. Problematika Penyaluran Lembaga Zakat .....	126
BAB V PENUTUP .....	130
A. Kesimpulan .....	130
B. Saran.....	132
DAFTAR PUSTAKA.....	133
LAMPIRAN .....	138

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kemajuan zaman saat ini mempengaruhi aktivitas sosial khalayak umum khususnya di bidang ekonomi. Kegiatan ekonomi masyarakat baik dari profesi ataupun keahlian semakin berkembang.<sup>1</sup> Dalam hal ini pemikiran masyarakat pun mulai mengalami perubahan terhadap suatu perintah maupun kewajiban. Perintah beribadah terkhusus untuk umat islam yang harus dilaksanakan dan bernilai kewajiban ialah mengenai zakat.<sup>2</sup> Perintah melaksanakan zakat telah diperlihatkan didalam firman Allah SWT, salah satunya terdapat pada Q.S Al-Baqarah 2/43.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاٰكِعِينَ

“Maka laksanakan shalat, tunaikan zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk”.

Hasan Al-Basri berpendapat, bahwasanya melaksanakan zakat akan menunai manfaat dan merupakan suatu kewajiban. Demikian dengan hal ini menyematkan zakat adalah perbuatan mulia yang mendapatkan konsekuensi yang sangat besar khususnya bagi sesama umat muslim.<sup>3</sup> Zakat dinamakan

---

<sup>1</sup> Wiwid Sugiarto, *Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018), hlm. 17

<sup>2</sup> Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia*, Cet. II (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.1

<sup>3</sup> Abdullah ibn Muhammad ibn Abd al-Rahman ibn Ishaq, *Lubab al-Tafsir min ibn Katsir*, ter. M. Abdullah Ghoffar., Cet. IV (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), hlm. 67

ibadah *fardhu ain*', ibadah *ta'abbudi*, dan terdapat dalam rukun Islam. Ibadah ini memiliki arti suatu ketentuan yang sudah tercantum pada kitab suci Al-Qur'an dan As-Sunah yang harus diterima dan tidak bisa di nalar oleh logika manusia.<sup>4</sup> Dalam hal ini sifat zakat jika ditunaikan memiliki manfaat, diantaranya dapat membersihkan harta, membersihkan sifat kikir, mengentas kemiskinan, melatih bersifat dermawan, dan ikhlas.<sup>5</sup> Namun kenyataannya masih banyak kendala dalam penunaianya dan berjalan tidak sesuai dengan tujuan yang disyariatkan oleh zakat itu sendiri.<sup>6</sup> Mengenai pemaknaan zakat di zaman sekarang seseorang hanya mengetahui kewajibannya sebagai pembersih jiwa maupun harta yang semestinya dilaksanakan. Banyak yang belum mengetahui esensi makna zakat yang diperjelas dalam ayat-ayat term zakat.

Zaman modern saat ini lapangan pekerjaan baru dari digital sangat luas. Banyak profesi baru dalam kategori seni audio visual yang sangat menjanjikan dan berpenghasilan besar. Profesi yang memanfaatkan media sosial tersebut seperti *youtuber*, *Influencer*, *tiktoker*, *conten creator*, *brandinfluencer*, dan masih banyak lainnya. Menjalankan profesi ini dituntut untuk berkarya dengan menuangkan kreativitas seseorang didalam industri digital berbagai laman *platfrom*. Pekerjaan ini mulai ditekuni oleh masyarakat indonesia disemua

---

<sup>4</sup> Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 3

<sup>5</sup> Abdul Basid, *Reintepretasi Ayat-Ayat Ahkam Tentang Zakat (Analisa Terhadap Qs Al-Baqarah ayat 110, Qs At-Taubah Ayat 60 dan Qs Al-An'am Ayat 141)*, Jurnal, Vol. 06, No. 01 (Malang: Al-Yasini Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan, 2021), hlm. 14

<sup>6</sup> Muhammad Sahal Mahfudl, *Nuansa Fiqih Sosial* (Yogyakarta: Lkis, 1994), hlm. 26

kalangan pada beberapa tahun lalu saat kasus pandemi *Covid-19* melanda.<sup>7</sup> Platform yang digunakan *content creator* mengutip dari CNBC Indonesia, Populix menerbitkan *survie* pada 10 Juni 2022, dimana sebanyak 94% menggunakan Youtube sebagai platform dalam membuat konten.<sup>8</sup> Penghasilan dari para *content creator* disosial media tidak menentu. Dikategorikan pekerjaan ini sebagai pekerjaan yang memiliki penghasilan banyak ditiap bulannya. Dengan hal ini tentunya profesi baru tersebut akan dibebani untuk membayar pajak. Tentunya tidak hanya itu, terkhusus para pekerja *content creator* yang beragama islam juga memiliki kewajiban atas hartanya untuk berzakat. Tetapi saat ini minimnya kesadaran masyarakat untuk menunaikannya, karena dianggap berat untuk melaksanakannya.

Sehubungan dengan hal ini, Wahbah Az-Zuhaili mengemukakan bahwa zakat merupakan hak yang terdapat dalam harta yang wajib penunaianya.<sup>9</sup> Perkembangan sektor ekonomi dalam kemajuan zaman menjadikan banyak sumber zakat dalam kaidah *fiqhiyah* dan *maqasid syara'* seperti zakat profesi. Pendapat Yusuf Al-Qaradhawi bahwa menunaikan zakat dengan penghasilan yang berasal dari pekerjaan yang dikerjakan sendiri atas keterampilan dan kecerdasan seseorang baik itu sendiri ataupun bersama orang lain dan telah

---

<sup>7</sup> Sigit Hermawan, Ainur Rohmaniah, dan Muhammad Yani, “Peningkatan Konten Creator Di Masa Pandemi Covid-19”, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri Vol 5 No 1 (Sidoarjo: Universitas Muhammad Sidoarjo, 2021), hlm. 301.

<sup>8</sup> CNBC Indonesia Diakses dari <https://www.cbcnindonesia.com/lifestyle/20220207122554-33-313407/dear-milenial-content-creator-diramal-jadi-profesi-primadona>. Pada 30 Juni 2022.

<sup>9</sup> Agus Marimin dan Tira Nur Fitria, “Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) Menurut Hukum Islam”, Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol 01, No 01 (Surakarta: STIE-AAS Surakarta, 2015), hlm. 50.

memenuhi nisab dinamakan zakat profesi.<sup>10</sup> Didalam riwayat dari Imam Ahmad yang berpendapat bahwa keutungan bersih harta kekayaan seseorang perlu mengeluarkan zakat.<sup>11</sup> Yang mana dalam perolehan *income* untuk seorang wirausaha taupun pegawai maka berlaku hukum fiqih yang ditetapkan berdasarkan empat madzhab bahwasanya zakat tidak akan dimiliki apabila pada suatu laba yang tidak mencapai nisab dan haulnya. Syafi'iyah berpendapat bahwa kewajiban mngeluarkan zakat dari harta yang telah dikumpulkan keseluruhan meskipun telah berakhir sebelum habis haulnya, saat mencapai nisabnya.<sup>12</sup>

Zakat dapat dikatakan urgensi yang mempunyai nilai sangat signifikan dalam kehidupan manusia dan dapat dikatakan anjuran agama Islam untuk menunaikan zakat dan memberikannya kepada yang berhak dengan ketentuan mencapai nishabnya (kadar minimum harta tertentu). Dalam kehidupan ini seorang makhluk hidup pasti memiliki segala permasalahan baik hal materi maupun non materi yang menuntut untuk selalu bersosial kepada sesama. Zakat yang dianggap sebagai syariat dengan nilai-nilai sosialnya merupakan hal keutamakaan ajaran zakat. Maka dari itu, zakat dapat dijadikan sebagai aplikasi tertentu dalam konteks sosial yang menjadi prioritas untuk meningkatkan mata rantai kesejahteraan umat islam. Para tokoh Islam kontemporer maupun klasik

---

<sup>10</sup> Yusuf al-Qardhawi, " *Hukum Zakat* " (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), hlm. 459.

<sup>11</sup> Wahbah A-Zuhayly, " *Zakat : Kajian Berbagai Mazhab* " (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 274.

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhaili, " *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 3* " (Jakarta: Gema Insani Darul Fikr, 2011), hlm. 279.

sangat tertarik menjabarkan zakat dalam kehidupan sosial agar lebih detail dan sederhana. Masyarakat kalangan berpengetahuan dan kalangan awam terakomondir dengan melihat zakat sebagai ibadah *maliah ijtimaiyah*, agar dapat mudah dipahami oleh semua kalangan. Islam sudah sangat memberi perincian bahwa zakat pastinya sebagai pembersih dari sekian harta yang dimiliki untuk dibagikan kepada yang berhak menerimanya dengan sesuatu ketentuan yang telah ditentukan oleh syariat.<sup>13</sup>

Secara bahasa pendapat Al-Jazri terhadap zakat ialah bermakna (*al-tathhir wa al-na ama*). Ulama' madzhab Malikiyah menjelaskan mengenai zakat dalam kitab *al-fiqh al-islam wa* adalah bahwa kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang khusus kepada yang berhak menerimanya dengan ketentuan harta sudah mencapai nisabnya. Imam Hambali berpendapat bahwa hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu. Kemudian Imam Syafi'i mengungkapkan zakat yaitu mengeluarkan dengan waktu yang khusus untuk tubuh dan harta. Sedangkan Madzhab Hanafiyah menjelaskan bahwa kepemilikan sebagian harta tentunya untuk pihak tertentu yang telah di tentukan oleh syariat agar mencapai keridhoan Allah SWT.<sup>14</sup> Demikian pendapat ulama kontemporer mengkorelasi menjelaskan zakat dan sadaqah yang lain makna di dalam Al-Qur'an yaitu *as-shidqu* untuk menunjukkan kebenaran iman yang masih melekat pada jiwa dan harta kita sebagai turunan

---

<sup>13</sup> Mustaqim Makki, *Tafsir Ayat-Ayat Zakat Sebagai Penguat Konsep Filantropi Ekonomi Keutamaan* (Situbondo: Jurnal Qawaninn, 2019), hlm. 118

<sup>14</sup> Fakhrudin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia* (Malang : UIN Malang Press, 2008), hlm. 13-20

perintah zakat, maka dari itu arti kata itu di sebut sadaqah yang mana memiliki arti ketika orang mengeluarkan harta itu menunjukkan kebenaran pada dirinya.<sup>15</sup>

Ulama kontemporer memaknakan zakat dengan beberapa kategori sesuai dalam dalil Al-Qur'an dan Hadits. Menurut Abu muhammad ibn Qutaibah zakat bermakna *An-Numuw*, yang menegaskan bahwa seseorang yang menunaikan zakat, baik dan harta dan jiwanya atas izin Allah SWT akan terus berkembang dan tumbuh.<sup>16</sup> Zakat juga memiliki makna pensucian diri maksudnya siapapun yang lahir dalam keadaan suci dan mensucikan dirinya perlu berzakat, dan perlu dikembangkan maksudnya lambang kesediaan kita memberi hidup kepada orang lain dan mengembangkan diri kita sebagai manusia dengan berbagai potensi untuk menjalani kehidupan. Sebagian makna kewajiban zakat yang diungkapkan oleh Prof Quraish Shihab.<sup>17</sup> Dari sekian makna zakat dapat di simpulkan bahwa zakat itu memberikan bagian yang khusus minimal dari harta sesuai dengan ketentuan yang khusus yang bermaksud ibadah.

Ayat term zakat ialah mencakup perintah mengeluarkan harta dengan ketentuan syarat. Dalam Al-Qur'an menjelaskan mengenai hal-hal yang mencakup kategori zakat, objek zakat, maupun makna zakat dari segi kewajiban diantara ayat-ayat zakat dalam Al-Qur'an ialah surah at-Taubah ayat 60, surah at-Taubah ayat 103, surah Ar-Rum ayat 39, dan surah Al-Baqarah ayat

---

<sup>15</sup> Khalif Idris, *Makna Dan Hakikat Zakat, Uts. Adi Hidayat, LC., M.A*, Laman Youtube, 20 Mei 2020 <http://youtu.be/-n5r06pa9ho>

<sup>16</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, terjemah, Mahyudin Syaf, Jilid 3, Cet. Ke-5 (Bandung: PT Al-Ma'arif, 1986), hlm. 5

<sup>17</sup> Quraish Shihab Channel, *Dibalik Makna Zakat Fitrah I M. Quraish Shihab I Kultum*, Laman Youtube, <http://youtu.be/v6WhbFeJz08>, 25 November 2021

110. Selain itu yang perlu di perhatikan, bahwa memahami makna zakat terhadap ayat-ayat zakat tidak hanya dengan keterkaitan dengan tafsiran dalil Al-Qur'an secara teks saja tetapi secara konteks juga.

Mengetahui hal ini diperlukan penafsiran ayat-ayat Al-Quran tentang pendekatan hermeneutika perspektif Abdullah Saeed. Penafsiran beliau merupakan penafsiran dalil Al-Qur'an yang kontekstual dan sangat relevan dengan konteks modern dalam menjawab permasalahan baik dari etika dan hukum, dan dalam cara kerja penafsiran beliau menggunakan metode kontekstualisasi. Kemudian diperlukan kontekstualisasi ayat dengan kejadian saat ini agar dapat mengetahui esensi dari zakat itu sendiri. Maka penulis akan mengkontekstualisasikan makna zakat secara sosio-historis terkhusus terhadap penafsiran ayat-ayat zakat. Dalam hal ini akan membahas tentang "Kontekstualisasi Makna Zakat terhadap Ayat-Ayat Zakat Perspektif Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed", dan ditekankan bahwa ayat-ayat Al-Qur'an mengenai zakat cocok menggunakan metode hermeneutika Abdullah Saeed, karena ayat-ayat zakat termasuk ayat-ayat etika-hukum.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil pokok-pokok rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat zakat dalam hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed?
2. Bagaimana kontekstualisasi makna zakat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an perspektif Abdullah Saeed ?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Agar mengetahui dan menganalisis penafsiran ayat-ayat zakat dalam hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed
2. Agar mengetahui dan menganalisis kontekstualisasi makna zakat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an perspektif Abdullah Saeed

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan memberi sumbangsih terhadap keilmuan yang khasanah dalam studi Al-Qur'an terutama dibidang kajian tafsir dan sebagai bahan refrensi atau rujukan kemudian tambahan pustaka UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu dalam memahami ayat-ayat Al-Qur'an mengenai zakat dalam pandangan hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed lalu dapat berkesinambungan terhadap trem zakat mengenai makna zakat pada saat ini.

### **E. Kerangka Teori**

1. Zakat

Zakat merupakan bentuk isim masdar dari kata (zaka-yazku-zaah). Makna dasar dari kata zakat yaitu bersih, berkah, bertambah, tumbuh, baik dan berkah. Makna tersebut mengisyaratkan bahwa orang yang telah menunaikan zakat diharapkan bersih jiwa dan hatinya. Pendapat zakat dalam istilah yaitu kepemilikan harta yang dikhususkan kepada

mustahiqnya dengan ketentuan syarat tertentu. Secara umum zakat terbagi menjadi dua jenis, yakni zakat *fitriah* dan zakat *mal*. Zakat Fitrah (zakat *alfitr*) adalah zakat yang diwajibkan atas jiwa baik lelaki dan perempuan muslim yang dilakukan pada bulan Romadhan. Zakat *Mal* adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta, yang secara zat maupun substansi perolehannya, tidak bertentangan dengan ketentuan agama.

Pendapat Syaikh Dr.Yusuf Al-Qardhawi serta para ulama lainnya mengenai objek zakat mal diantaranya: *Pertama*, Zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya, adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. *Kedua*, Zakat atas uang dan surat berharga lainnya, adalah zakat yang dikenakan atas uang, harta yang disetarakan dengan uang, dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. *Ketiga*, Zakat perniagaan, adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. *Keempat*, Zakat pertanian, perkebunan dan kehutanan, adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen. *Kelima*, Zakat peternakan dan perikanan, adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. *Keenam*, Zakat pertambangan, adalah zakat yang dikenakan 8 atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. *Ketujuh*, Zakat perindustrian, adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. *Kedelepan*, Zakat pendapatan dan jasa, adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat

menerima pembayaran, zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan. *Kesembilan*, Zakat rikaz, adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan, dimana kadar zakatnya adalah 20%.

Secara bahasa pendapat Al-Jazri terhadap zakat ialah bermakna (al-tathhir wa al-na'ama). Ulama' madzhab Malikiyah menjelaskan mengenai zakat dalam kitab *al-fiqh al-islam wa adilah* bahwa kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang khusus kepada yang berhak menerimanya dengan ketentuan harta sudah mencapai nisabnya. Sedangkan madzhab Hanafiyah menjelaskan bahwa kepemilikan sebagian harta tentunya untuk pihak tertentu yang telah ditentukan oleh syara' agar mencapai keridhoan Allah SWT. Imam Syafii berpendapat bahwa hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu.<sup>18</sup> Zakat adalah suatu hak kepemilikan yang kita miliki berupa harta yang telah mencapai nisab dan dibagikan kepada seseorang yang sudah ditentukan dalam hukum syar'i karena melakukannya suatu ibadah. Banyak ulama kontemporer memaknakan zakat dengan beberapa kategori sesuai dalam dalil Al-Qur'an dan Hadits.<sup>19</sup> Dari sekian makna zakat dapat disimpulkan bahwa zakat itu memberikan bagian yang khusus minimal dari harta sesuai dengan ketentuan yang khusus yang bermaksud ibadah.

## 2. Hermeneutika Al-Qur'an

---

<sup>18</sup> Fakhruddin, *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*, (Malang: UIN Malang Press, 2008), hlm. 13-20

<sup>19</sup> Quraish Shihab Channel, *Dibalik Makna Zakat Fitrah I M. Quraish Shihab I Kultum*, Laman Youtube, <http://youtu.be/v6WhbFeJz08>, 25 November 2021

Metode penafsiran dengan pendekatan yang mempertimbangkan aspek kompleksitas makna maupun konteks dan memperhitungkan nilai yang berubah kemudian menolak memberikan makna teks baku sebagai makna yang diinginkan dinamakan hermeneutika Al-Qur'an.<sup>20</sup> Salah satu pelopor hermeneutika Al-Qur'an dengan melakukan upaya kontekstualis dalam ranah penafsiran dengan memperhatikan nilai-nilai aspek yang tetap, aspek yang berubah dari teks dengan gagasan para ulama kontemporer maupun klasik, dan menegaskan pada konteks yaitu Abdullah Saeed.<sup>21</sup> Dimana prinsip-prinsip yang dipelopori Abdullah Saeed untuk diaplikasikan dalam menafsiran Al-Qur'an dengan hermeneutika diantaranya: memperhatikan konteks sosio historis, melakukan pengakuan mengenai kompleksitas makna, memperhatikan konteks sosio-historis, kemudian merumuskan nilai-nilai hierarki Al-Qur'an.<sup>22</sup>

Metode kerja mengaplikasikan metodologi kontekstual Abdullah Saeed ialah uraiannya: *Pertama*, menentukan tema. *Kedua*, menentukan nilai hierarki pada teks ayat. *Ketiga*, mengeksplorasi konteks mikro dan makro. *Keempat*, melakukan analisis pada linguistik. *Kelima*, mendata beberapa teks paralel pada Al-Qur'an, terakhir ialah kontekstualisasi.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Hatib Racmawan, *Hermeneutika Alqur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Alqur'an Abdullah Saeed*, Afkaruna 9, no. 2, 2013, hlm. 138

<sup>21</sup> M. Urdin Zuhdi, *Hermeneutika Al-Qur'an*, Esensia, XIII (Juli 2012), hlm. 242


<sup>22</sup> Lien Iffah Naf'atu Fina, *Hermeneutika Kontekstual : Studi Atas Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Penafsiran Qur'an*, Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009), hlm. 94

<sup>23</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting The Qur'an*, terjemah bahasa indonesia (London: Routledge, 2005), hlm. 28

Untuk menutupi kelemahan metode tafsir yang sempit buntu, Abdullah Saeed menggagas metodologi tafsir kontekstual. Metode kontekstual ini mencoba untuk menghidupkan keilmuan tafsir yang sempit staknan agar dan mengkontekstualisasikan problematika yang alami dan menjawab permasalahan umat islam terhadap keterbelakangan seperti saat ini.

#### F. Kerangka Berfikir

Kerangka berfikir dapat diartikan sebagai suatu konsep yang dimaksudkan bagi peneliti untuk memberikan pejelasan megenai konsep dari berbagai kata yang akan digunakan dalam penelitian agar mendapatkan suatu pemahaman yang memiliki kesamaan antara penulis dan pembaca. Kerangka berfikir juga digunakan untuk menjelaskan makna dari teori yang di gunakan oleh peneliti serta judul penelitian yang dinilai masih samar dari segi penjelasan dan pengertiannya.<sup>24</sup>



Gambar 1.1 Kerangka berfikir

---

<sup>24</sup> Mardalis, *Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2010), hlm. 45

Mengenai langkah-langkah kerangka berfikir yang akan dibahas dalam teori ialah bahwa ayat-ayat Al-Qur'an mengenai kewajiban terhadap trem zakat dalam pengumpulannya menggunakan metode hermeneutika setelah itu menafsirkan ayat-ayat mengenai zakat dan sadaqah secara umum, kemudian menemukan makna zakat dari berbagai sumber penafsiran baik dari tafsir kontemporer maupun klasik dalam banyak aspek. Setelah itu melakukan kontekstualisasi dari teks dan konteks sosio-historis penurunan ayat tersebut, dengan kondisi zaman sekarang mengenai pemaknaan zakat melalui pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed.

## **G. Tinjauan Pustaka**

Penulis melakukan penelitian dengan melakukan literatur terhadap pra-penelitian yang sudah ada. Diantaranya Kontekstualisasi makna. Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed, yang akan disajikan secara konseptual dan kategorisasi.

*Pertama*, Kontekstualisasi yang secara konseptual tersaji dalam Jurnal karya Muthoifindan Nuha yang berjudul "*Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Konsep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas'udi*". Dalam jurnal ini menjelaskan definisi kontekstualisasi adalah ajaran dan etika yang bersifat transendental terhadap suatu konsep di judul ini, makna zakat yang di maknai

sebagai pajak serta pembelanjaan untuk kepentingan negara.<sup>25</sup> Lalu didukung dengan skripsi lain karya Irfan Efendi yang judulnya “*Kontekstualisasi Zakat dan Pajak (Tinjauan Sosio-Historis)*”, menjelaskan definisi kontekstualisasi ialah suatu usaha menjabarkan suatu objek dan menaktualisasikan dengan permasalahan yang diwujudkan.<sup>26</sup> Dari jurnal penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasanya saya akan melanjutkan pembahasan kontekstualisasi makna zakat tetapi dengan objek material ayat-ayat dalam konteks hermeneutika Al-Qur’an Abdullah Saeed.

Pembahasan kontekstualisasi secara kategorisasi yaitu model-model kontekstualisasi dalam penelitian berjudul “*Kontekstualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Spiritual Terhadap Penguatan Budaya Assiddiang Masyarakat Bugis Kampung Guru Pinrang*” karya Mardia, dalam penelitian ini menjelaskan model kontekstualisasi yang dipaparkan ialah seperti model kritis, liberal, non-liberal, neo-ortodoksi, ortodoksi.<sup>27</sup> Sedangkan sifat-sifat kontekstualisasi dari jurnal lain karya Rahmiati Tanudjaja, dengan bertemakan “*Kontekstualisasi Sebagai Sebuah Strategi Dalam Menjalankan Misi: Sebuah Ulasan Literatur*”, menjelaskan beberapa model-model kontekstualisasi yaitu diantaranya anthropologis, penerjemahan, praksis, sintetik, simiotik, transendental.<sup>28</sup>

---

<sup>25</sup> Muthoifin, Nuha, *Kontekstualisasi Makna Zakat: Studi Kritis Konsep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas’udi*, Jurnal (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016), hlm. 191

<sup>26</sup> Irfan Efendi, *Kontekstualisasi Zakat dan Pajak (Tinjauan Sosio-Historis)* (Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2013), hlm. 7

<sup>27</sup> Mardia, *Kontekstualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Spiritual Terhadap Penguatan Budaya Assiddiang Masyarakat Bugis Kampung Guru Pinrang*, Jurnal, Vol. 11 No. 2 (Makasar: UIN Alauddin Makassar, 2016), hlm. 231

<sup>28</sup> Rahmiati Tnudjaja, *Kontekstualisasi Sebagai Sebuah Strategi Dalam Menjalankan Misi: Sebuah Ulasan Literatur* (Veritas, 2000), hlm. 25

Mengenai hal ini posisi saya ingin mengkonter pembahasan model-model kontekstualisasi dari untuk menjadi objek formal bagi pembahasan mengenai makna zakat terhadap dalil-dalil mengenai zakat.

*Kedua*, Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed yang secara konseptual tersaji dari beberapa penelitian diantaranya yang bertema "*Hierarchy of Values in Qur'anic Hermeneutic of Abdullah Saeed (A Study of Contextual Interpretation in Q.S Al-Hujurat)*" yang ditulis oleh Shinta Nurani. Bahwa jurnal diatas menjelaskan hermeneutika Abdullah Saeed ialah model interpretasi kontekstual yang salah satunya memiliki prinsip mengembangkan konsep hierarki nilai yang di ilhami oleh pemikiran Fazlur Rahman.<sup>29</sup> Lalu penelitian skripsi lainya yang mendukung ditulis oleh Sheyla Nichlatus Sovia yang berjudul "*Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed)*", jurnal ini menjelaskan bahwa hermenutika Abdullah Saeed ialah hermeneutika yang berbicara tentang metode terlebih dahulu sebelum melangkah ke penafsiran. Dengan metodis atau teoritis.<sup>30</sup> Dapat disimpulkan bahwa dalam 2 penelitian tersebut, posisi penulis akan meneruskan didalam penelitiannya, mengenai penafsiran ayat-ayat etika-hukum yaitu zakat dengan pendekatan hermeneutika Abdullah Saeed dengan konsep kontekstualisasi makna zakat.

---

<sup>29</sup> Shinta Nurani, *Hierarchy of Values in Qur'anic Hermeneutic of Abdullah Saeed (A Study of Contextual Interpretation in Q.S Al-Hujurat)*, Jurnal, Vol.5 No.1 (Pekalongan: Al-Quds, 2021), hlm 18

<sup>30</sup> Sheyla Nichlatus Sovia, *Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed)*, Jurnal, 2016, hlm. 47

Pembahasan hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed secara kategorisasi yaitu mengenai karakteristik hermeneutika Abdullah Saeed dalam penelitian Abdul Muqit yaitu "*Kerangka Kerja Metode Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed*", yang menjelaskan bahwa karakteristik hermeneutika Abdullah Saeed ialah pengakuan atas kompleksitas makna, memperhatikan dua konteks, mempertimbangkan nilai hierarki.<sup>31</sup> Kemudian penjelasan lain yang menambahkan karakteristik dari hermeneutika tersebut terdapat dalam jurnal karya Ridho'ul Wahidi berjudul "*Aplikasi Hermeneutika Kontekstual Al-Qur'an Abdullah Saeed*", dijelaskan bahwa karakteristik hermeneutika Abdullah Saeed ialah konteks ayat, penekanan tafsir pra-modern, perbandingan konteks saat ini dengan sosio-historis.<sup>32</sup> Dari beberapa penelitian yang menjelaskan karakteristik dari hermeneutika al-Qur'an Abdullah Saeed, penulis ingin lebih menjelaskan pernjabaran dari penelitian sebelumnya.

## **H. Metode Penelitian**

Memerlukan metode untuk memberikan kontribusi keilmuan yang sesuai dengan objek kajian yang diteliti dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Agar penelitian berjalan efektif dan efisien diharapkan metode yang tepat. Cara kerja dalam memahami objek yang dijadikan sasaran terhadap ilmu yang dikaji ialah definisi dari metode penelitian. Adapun dalam penelitian ini menggunakan metode:

---

<sup>31</sup> Abdul Muqit, *Kerangka Kerja Metode Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed*, Ta'wiluna Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam, Vol. 1 No. 2 (Kediri: Institut Agama Islam Faqih Asy'ari, 2021), hlm. 118

<sup>32</sup> Ridhoul Wahidi, *Aplikasi Hermeneutika Kontekstual Al-Qur'an Abdullah Saeed*, Jurnal Al-Itqan, Vol. 2, No. 1 (Riau: UNISI Tembilahan, 2016), hlm. 26

## 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Pemilihan metode penelitian haruslah didasarkan pada acuan metode yang digunakan, agar hasil penelitian yang dilakukan memiliki kualitas kompeten dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam kajian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif interpretatif, Interpretatif merupakan sebuah sistem sosial yang memaknai perilaku secara detail langsung mengobservasi, dengan melihat fakta sebagai sesuatu yang unik dan memiliki konteks dan makna yang khusus sebagai esensi untuk memahami makna sosial.<sup>33</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan hermeneutika Al-Qur'an, dengan interpretasi perspektif hermeneutika Al-Qur'an kontekstual Abdullah Saeed untuk membahas judul kontekstualisasi makna zakat perspektif hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed.

### a. Sumber Data Primer

Sumber primer dalam penelitian ini adalah Kitab Suci Al-Qur'an dan buku karya Abdullah Saeed yang berjudul *Interpreting the Qur'an: Towards a Contemporary Approach*.

### b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan sumber data yang tidak secara langsung peneliti dapatkan. Pada penelitian ini sumber data sekunder merupakan referensi yang mendukung penelitian ini berupa buku, kitab-

---

<sup>33</sup> Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm.67

kitab tafsir, skripsi, artikel, dan jurnal yang berkaitan tentang tafsir mengenai makna zakat

Sumber dari kitab tafsir

1. Tafsir Al-Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaily
2. Tafsir Ibnu Katsir karya Imam Ibnu Katsir
3. Tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Musthofa Al-Maraghi
4. Tafsir Al-Qurthubi ( Al-Jami li Ahkam Al-Qur'an) karya Imam Al-Qurthubi
5. Tafsir Al-Azhar karya Dr. Hamka
6. Tafsir Al-Lubab karya M. Quraish Shihab
7. Tafsir Al-Misbah karya M. Quraish Shihab
8. Tafsir Al-Muyasar karya 'Aidhy al-Qarni
9. Tafsir Al-Jailani karya Syekh Abdul Qodir Al-Jailani
10. Tafsir Kementrian Agama tahun 2004, 2005, 2006, 2007

Sumber dari buku

1. Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dengan Judul *Fiqih Zakat Kontemporer*. Solo: Al-Qolam
2. Wahbah Az-Zuhayly dengan judul *Zakar Kajian Berbagai Mazhab*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
3. Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dengan judul *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.

4. Jalaludin As-Suyuthi dengan judul *Asbabul Nuzul: Sebab Turunya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Depok: Gema Insani.
5. Dahlan dengan judul *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
6. Zaka Al-Farisi dengan judul *Asbabul Nuzul*. Bandung: CV Diponegoro.
7. Didin Hafidhuddin dengan judul *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.
8. Darmalaksana dengan judul *Metode Penelitian*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati .
9. Ghoffar dengan judul *Lubab al-Tafsir min ibn Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
10. Wibisono dengan judul *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana.
11. Muhammad Zuhri dengan judul *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan ( Sebuah Tilitik Antisipatif)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
12. Muhammad Ichwan dengan judul *Tafsir Ilmiy Memahami Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.
13. Moelong dengan judul *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdakrya.

14. Muhammad Nur Riyanto dengan judul *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia.
15. Sabilq dengan judul *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
16. Muhammad Quraish Shihab dengan judul *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi Wahyu dan Kehidupan Masyarakat)*. Bandung: Mizan.

Adapun jurnal dan artikel yaitu karya

1. Ahmad Basid dengan judul *Reinterpretasi Ayat-Ayat Ahkam Tentang Zakat (Analisa Terhadap Qs Al-Baqarah ayat 110, Qs At-Taubah Ayat 60 dan Qs Al-An'am Ayat 141)*. Al-Yasini Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan
2. Irfan Efendi dengan judul *Kontekstualisasi Zakat Dan Pajak (Tinjauan sosio-historis)*. Jurnal UIN Alauddin Makassar.
3. Faisal dengan judul *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)*. Jurnal IAIN Raden Intan Lampung.
4. Fakhrudin dengan judul *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Jurnal UIN Malang Press.
5. Lien Iffah Naf'atu Fina dengan judul *Hermeneutika Kontekstual : Studi Atas Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Penafsiran Qur'an*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.

6. Hafid dengan judul *Komparasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Zakat Sebagai Media Kegiatan Ekonomi Islam dalam Kajian Tafsir Al-Maraghi*. Jurnal STIS Miftahul Ulum.
7. Muhammad Nashrul Haqqi dengan judul *Ethico Legal Text dan Hierarchy of Value Abdullah Saeed Sebuah Kritik Epitimologi Hukum Islam*.
8. Hasniati dengan judul *Pemahaman Ayat-Ayat Zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Tesis, UIN Alauddin Makassar*.
9. Wahed Husen dengan judul *Zakat Dalam Al-Qur'an*. Skripsi, IAIN Curup
10. Juskar dengan judul *Problematika Sistem Penyaluran Zakat Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara*. Skripsi.
11. Muthoifin & Nuha dengan judul *Kontekstualisasi Makna Zakat : Studi Kritis Konsep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas'udi*. Jurnal, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
12. Shinta Nurani dengan judul *Hierarchy of Values in Qur'anic Hermeneutic of Abdullah Saeed (A Study of Contextual Interpretation in Q.S Al-Hujurat)*. Jurnal Al-Quds, IAIN Pekalongan
13. Hatib Racmawan dengan judul *Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed*. Jurnal Afkaruna.

14. Mardia dengan judul *Kontekstualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Spiritual Terhadap Penguatan Budaya Assidiang Masyarakat Bugis Kampung Guru Pinrang*. Jurnal : UIN Alauddin Makassar
15. Agus Marimin & Tira Nur Fitria dengan judul *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) menurut Hukum Islam*. Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam.
16. Abdul Muqid dengan judul *Kerangka Kerja Metode Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed*. Ta'wiluna Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam
17. Mustakim Makki dengan judul *Tafsir Ayat-Ayat Zakat Sebagai Penguat Konsep Filantropi Ekonomi Keummatan*. Jurnal Qowamin : STAI Nurul Huda
18. Muhammad Solahudin dengan judul *Membincangkan Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami Al-Qur'an*. Jurnal QOF
19. Sheyla Nichlatus Sovia dengan judul *Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed)*. Jurnal
20. Ridhoul Wahidi dengan judul *Aplikasi Hermeneutika Kontekstual Al-Qur'an Abdullah Saeed*. *Jurnal Al-Itqan*

Adapun website yang digunakan adalah situs media sosial youtube

1. Youtube Channel Quraish Shihab dengan tema *Permasalahan dalam Zakat*

2. Youtube channel Quraish Shihab berjudul *Makna zakat secara umum*
3. Youtube channel Khalif Idris berjudul *Makna Dan Hakikat Zakat, Uts. Adi Hidayat, LC.,MA.*
4. Youtube channel Quraish Shihab dengan judul *Logika Kewajiban Zakat M. Quraish Shihab*
5. Youtube channel Pengajian dalam Islam TV dengan judul *Begini Siksaan Bagi Orang Yang Enggan Bayar Zakat penceramah Syaikh Sa'ad al-Khatslan*

## 2. Metode Pengolahan Data

Mengenai pengolahan data dalam penelitian ini menerapkan metode hermeneutika Al-Qur'an diantara tahapan penelitian dalam hermeneutika Al-Qur'an ialah

- 1) Tahap pertama merupakan pengenalan dengan teks dan dunianya. Tahap ini bersifat umum dan belum masuk ke dalam perjalanan analisis.
- 2) Tahap yang kedua, penafsir menelusuri apa yang dikatakan oleh teks itu sendiri. Apa yang dimaksudkan oleh teks ini bisa dijangkau melalui penjelasan beberapa aspek yang terkait.
  - a) *Pertama*, analisis linguistik. Analisis ini berhubungan dengan bahasa teks, makna kata, frase, dan sintaksis. Pada tahapan ini, persoalan-persoalan linguistik dan gramatikal yang berhubungan dengan teks akan diuraikan.

- b) *Kedua*, analisis konteks sastra. Analisis ini untuk mengetahui bagaimana teks yang dimaksud berfungsi dalam surat tertentu atau secara lebih luas dalam al-Qur'an.
  - c) *Ketiga*, bentuk sastra. Bagian ini merupakan identifikasi apakah teks yang dimaksud merupakan ayat kisah, ibadah, peribahasa, perumpamaan, atau hukum.
  - d) *Keempat*, analisis teks-teks yang berkaitan.
  - e) *Kelima*, relasi kontekstual. Identifikasi teks-teks yang memiliki kesamaan dalam hal isi maupun konteksnya, kemudian dilakukan analisis berdasarkan kronologi pewahyuan, apakah teks-teks tersebut turun sebelum atau sesudah teks yang dimaksud.
- 3) Tahap ketiga, menelusuri hubungan antara teks dengan konteks sosio-historis masa pewahyuan untuk mengetahui bagaimana teks tersebut dipahami oleh penerima pertama.
- a) *Pertama*, analisis kontekstual. Hal-hal yang perlu ditelusuri pada tahap ini adalah informasi historis dan sosial yang meliputi analisis sudut pandang, budaya, kebiasaan, kepercayaan, dan norma
  - b) *Kedua*, menentukan hakikat pesan dari teks yang dimaksud; apakah teks tersebut merupakan teks hukum, teologi atau etis.

- c) *Ketiga*, melakukan eksplorasi terhadap pesan pokok atau pesan spesifik yang tampak menjadi fokus dari ayat ini. Kemudian, melakukan investigasi apakah ayat tertentu bersifat universal (tidak spesifik untuk situasi, orang atau konteks tertentu) ataukah sebaliknya. Poin akhir dari bagian ini adalah menentukan hierarki nilai dari ayat yang dimaksud.
  - d) *Keempat*, mempertimbangkan bagaimana pesan pokok ayat tertentu ketika dikaitkan dengan tujuan dan persoalan yang lebih luas dalam al-Qur'an. Yang terakhir adalah mengevaluasi bagaimana teks tertentu diterima oleh penerima pertama, bagaimana mereka menafsirkan, memahami dan mengamalkannya.
- 4) Tahap keempat, yang merupakan tahap terakhir dari model ini, memberikan porsi kepada penarikan teks dengan konteks masa kini. Pada tahap ini penafsir menentukan persoalan, masalah, dan kebutuhan pada masa kini yang tampak relevan dengan pesan teks yang ditafsirkan. Selanjutnya, penafsir melakukan eksplorasi konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang sesuai dengan konteks yang ada pada teks. Berikutnya, dilakukan eksplorasi nilai, norma dan institusi spesifik yang menunjang pesan teks. Penafsir lalu membandingkan konteks masa kini dengan konteks sosio-historis teks untuk memahami persamaan dan perbedaan

antara keduanya. Setelah itu, menghubungkan bagaimana makna teks sebagaimana dipahami, diinterpretasikan dan diamalkan oleh penerima pertama ke konteks masa kini, setelah mempertimbangkan persamaan dan perbedaan di atas. Bagian terakhir dari tahap ini adalah melakukan evaluasi universalitas atau kekhususan pesan yang disampaikan teks dan pengembangan apakah ia masih berkaitan atau sudah tidak berkaitan dengan tujuan dan persoalan yang lebih luas dalam al-Qur'an.<sup>34</sup>

### 3. Metode Analisis Data

Prosedur menyalin data yang didapat dari hasil kajian terdahulu, kepustakaan maupun bahan lainya dengan sistematis dinamakan pola analisis data. Peneliti memakai hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed sebagai metode analisis data, dengan hal tersebut melihat penafsiran kontekstualisasi teori hermeneutika Abdulah Saeed, dalam melakukan analisis data penulis menggunakan step-step penafsiran diantaranya :

- 1) Melakukan kompleksitas makna, ialah penulis melakukan pencarian surah dalam Al-Qur'an dengan kitab Mu'jam Al-Mufahras li al-Qur'an untuk mengetahui ayat ayat zakat dan kemudian melakukan penjabaran makna zakat

---

<sup>34</sup> Lien Iffah Naf'atu Fina, *Hermeneutika Kontekstual: Studi Atas Pemikiran Abdullah Saeed Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Skripsi Fak Ushuluddin, UIN Sunan Kalijaga, 2009) hlm. 150-152

- 2) Mengetahui nilai hierarki, ialah penulis menentukan nilai hierarki pada ayat-ayat zakat dengan sesuai prinsip nilai hierarki perspektif Abdullah Saeed.
- 3) Mengeksplorasi konteks sosio-historis, maksudnya penulis akan mengkaji bagaimana situasi dan kondisi yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat zakat yaitu Q.S Al-Baqarah ayat 110, Q.S At-Taubah ayat 103, Q.S At-Taubah ayat 60 dan Q.S Ar-Rum ayat 39. Walaupun tidak semua ayat-ayat Al-Qur'an mempunyai sebab turun yang spesifik (mikro). Tetapi semua ayat-ayat pasti mempunyai sebab turun yang luas dan umum (makro). Dengan menggunakan ilmu *Asbabul nuzul*, *Nasikh wal mansukh*, *Ijaz Al-Qur'an*, *Majaz Al-Qur'an*, *Munasabah Al-Qur'an*, *Siyah Al-Qur'an*.
- 4) Menganalisis linguistik, menganalisis makna zakat pada teks ayat-ayat zakat yang telah melakukan penafsiran sebelumnya
- 5) Mengumpulkan teks-teks paralel Al-Qur'an, kemudian penulis mengumpulkan beberapa analisis makna yang dilakukan dan dikaitkan dengan makna zakat yang sesuai dengan teks zakat pada ayat Al-Qur'an yang sudah ada.
- 6) Melakukan kontekstualisasi, ialah setelah menemukan makna ayat yang kompleks kemudian melakukan analisis mengenai makna zakat setelah itu melakukan langkah tentang bagaimana mencari relevansi makna Al-Qur'an di masa kini. Penulis menguasai (situasi dan kondisi) kekinian dan teks Al-Qur'an (setelah melakukan

analisis teks dan konteks). Sehingga penafsiran ayat-ayat zakat berhasil disesuaikan dengan situasi masa kini.<sup>35</sup>

## **I. Sistematika Pembahasan**

Untuk mengetahui mengenai gambaran yang akan dibahas dalam penelitian ini, peneliti mengelompokan permasalahan dengan membagi menjadi lima bab didalamnya yang nantinya akan diklasifikasikan kembali menjadi berbagai macam sub bab, berikut sistematika pembahasannya:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Terdapat beberapa pokok pembahasan, antara lain latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka berfikir, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Landasan teori yang bertema “Makna Zakat Dalam Perspektif Al-Qur’an” yang dijabarkan dalam penelitian ini yakni tentang topik yang akan diambil untuk diteliti. Bab ini akan menjabarkan mengenai teori tinjauan umum diantaranya

1. Definisi zakat,
2. Macam-macam zakat yang terdiri dari zakat fitrah dan zakat mal,
3. Golongan yang berhak menerima zakat, diantaranya fakir, miskin, amil, muallaf, riqab, gharimin, sabilillah, ibnu sabil

---

<sup>35</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting The Qur'an*, (London: Routledge, 2005), hlm 25

4. Objek zakat, terdiri dari zakat *zira'ah* (Pertanian), Zakat *tijarah* (Zakat Perdagangan), Zakat *an'am* (Zakat binatang ternak), Zakat emas dan perak, zakat barang temuan, zakat profesi, dan zakat perusahaan.
5. Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed,
6. Cara kerja hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed,
7. Penafsiran kontekstual Abdullah Saeed persoalan zakat, dan
8. Makna zakat dalam perspektif Al-Qur'an.

### **BAB III GAMBARAN UMUM DAN HASIL PENELITIAN**

Dalam bab ini yang bertema “Penafsiran Ayat-Ayat Zakat Perspektif Metode Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed” akan membahas tentang uraian

1. Biografi Abdullah Saeed,
2. Pendekatan kontekstual Abdullah Saeed,
3. Prinsip penafsiran hermeneutika kontekstual Abdullah Saeed,
4. Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed pada ayat-ayat zakat diantaranya Q.S At-Taubah ayat 103, Q.S Al-Baqarah ayat 110, Q.S Ar-Rum ayat 39, dan Q.S At-Taubah ayat 60.

### **BAB IV ANALISIS HASIL PENELITIAN**

Pada bab ini bertema “Analisis Kontekstualisasi Makna Zakat Perspektif Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed” akan menguraikan temuan

1. Analisis hasil penelitian ayat-ayat tentang makna zakat perspektif hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed,
2. nalisis kontekstualisasi makna zakat perspektif hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed pada fenomena mengenai zakat profesi dan problematika penyaluran lembaga zakat.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini yakni akan menguraikan akhir dari penelitian yang dilakukan yang terdiri dari kesimpulan dan saran peneliti.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

##### **1. Ayat-ayat zakat dalam hermenutika Al-Qur'an Abdullah Saeed**

Setelah mengkaji lebih detail tentang makna zakat peneliti menyimpulkan bahwa didalam hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed makna zakat secara kontekstual memiliki 4 makna yaitu:

- a. Zakat bermakna *At-Thohuru* yang artinya membersihkan dan mensucikan, terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 130 Sebagaimana ayat ini memberikan gambaran bagaimana Allah SWT mewajibkan perintah untuk zakat. zakat mampu membersihkan dan mensucikan orang yang melaksanakannya. Baik dari harta benda, keluarga, suci lahir dan batin, suci dari sifat tercela lainnya.
- b. Zakat bernakna *Al-Barakatu* yang artinya berkah, terdapat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 110 Sebagaimana ayat ini menegaskan bahwa orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan dilimpahkan keberkahan Oleh Allah SWT, yang kemudian keberkahan harta akan berdampak dengan keberkahan hidupnya.
- c. Zakat bermakna *An-Numuw* artinya tumbuh dan berkembang, terdapat dalam Q.S Ar-Rum ayat 39 ayat ini menegaskan makna bahwa, orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya (dengan izin Allah) akan selalu terus tumbuh dan berkembang. Hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta telah ditunaikan kewajibannya.

d. Zakat bermakna *As-Sholahu* artinya keberesan, terdapat dalam Q.S At-Taubah ayat 60 bahwa segala hal dalam penunaian zakat dan penyalurannya sudah beres dan terorganisir dan akan terhindar dari masalah.

## 2. Kontektualisasi makna zakat terhadap ayat-ayat Al-Qur'an prepektif Abdullah Saeed

Secara kontekstualisasi makna zakat dari hasil yang didapat peneliti menyatakan bahwa fenomena mengenai zakat profesi, berkaitan dengan kontekstualisasi makna zakat dalam Q.S At-Taubah ayat 103 bahwa pelaku zakat seharusnya memiliki kesadaran penuh dalam menunaikan zakat untuk saling memberikan kebahagiaan dan keberkahan bersama sesama muslim. Karena pastinya harta yang kita zakatkan dengan rasa ridho akan mendapat tumbuh dan berkembang kedepannya sesuai pernyataan dari Q.S Ar-Rum ayat 39. Mengandung arti bahwa suatu hal yang baik yang dibagikan dengan mengharap ridho Allah akan dilipat gandakan.

Sedangkan kontekstualisasi makna zakat pada fenomena penyaluran zakat yang didapat dari sumber al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 bahwasanya syariat Islam dalam ibadah zakat telah memiliki 8 golongan yang salah satunya memiliki petugas khusus untuk pengelolaannya yang menjamin kepastian dan disiplin pembayar zakat dan penetapan golongan penerima zakat sangatlah memiliki fungsi ideal diantaranya untuk mensejahterakan umat. Kemudian kontekstualisasi makna dalam Q.S Al-Baqarah ayat 110 peneliti simpulkan bahwasannya Allah menjanjikan barang siapa menjalankan ibadah yang

berhubungan dengan masyarakat ini dijalankan sesuai syariat dan ikhlas, akan mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya.

## **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian ini, penulis sadar bahwa masih jauh dari kata sempurna dan banyak kekurangan dalam penyampaian mengenai hasil makna zakat dengan perspektif metode hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed yang bisa dikaji lebih dalam lagi. Harapan dari penulis kepada pembaca nantinya bisa melanjutkan penelitian ini dengan mengkaji lebih luas lagi mengenai ayat- ayat zakat dalam penjabaran makna zakat dengan menggunakan literatur maupun metode lain untuk memberikan pemahaman yang komprehensif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad Zuchri;. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV Syakir Media Press.
- Al-Kattani, Hayyie;. (2013). *Tafsir Al-Munir Wahbah Zuhaili, Aqidah, Syariah*. Jakarta: Gema Insani.
- Al-Khilildi, Shalih Abdul Fattah;. (2017). *Mudah Tafsir Ibnu Katsir Jilid 3*. Jakarta: Magfirah Pustaka.
- Al-Maraghi , Ahmad Mushtofa;. (1992). *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*. Semarang: PT Karya Toha Putra.
- Al-Qurthubi, S. (2009). *Tafsir Al-Qurthubi* . Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Utsaimin, Muhammad bin Shalih;. (2011). *Fiqh Zakat Kontemporer*. Solo: Al-Qolam.
- Al-Zuhayly, Wahbah;. (2008). *Zakar Kajian Berbagai Mazhab* . Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Amrullah, Abdul Malik Abdul Karim;. (1982). *Tafsir Al-Azhar Jilid 4*. Singapura.
- Anshori. (2011). *Studi Ayat-Ayat Zakat Sebagai Instrumen Ekonomi Islam Dalam Tafsir Al-Misbah*.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi;. (2009). *Pedoman Zakat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- As-Suyuthi, Jalaludin;. (2008). *Asbabul Nuzul: Sebab Turunya Ayat-Ayat Al-Qur'an*. Depok: Gema Insani.
- Asyarie, Sukmadjaja; Yusuf, Rosy;. (2006). *Indeks Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Pustaka.
- Aziz, M. A. (2019). *Analisis Pemikiran Abu Hnifah dan Wahbah Zuhaili Tentang Kewajiban Zakat Bagi Anak Kecil yang berpenghasilan*. *Skripsi UIN Raden Intan Lampung*.
- Az-Zuhaili, Wahbah;. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 3*. Jakarta: Gema Insani Darul Fikr.
- Basid, A. (2021). *Reintepretasi Ayat-Ayat Ahkam Tentang Zakat (Analisa Terhadap Qs Al-Baqarah ayat 110, Qs At-Taubah Ayat 60 dan Qs Al-An'am Ayat 141)*. *Al-Yasini Jurnal Keislaman, Sosial, Hukum, dan Pendidikan*, 06, 01.

- Basid, Abdul;. (2021). Kontribusi Ayat-Ayat Zakat di era covid-19 terhadap perkembangan ekonomi: telaah pemikiran Al-Tabarani dalam Jami' al-bayan fi ta'wil Al-Qur'an. *Dialogis Ilmu Ushuluddin*, 11.
- Channel, Q. S. (2020). *Permasalahan dalam Zakat*. (M. Q. Shihab, Pemain) Podcast Youtube, Jakarta.
- Channel, Q. S. (2021, November 25). Diambil kembali dari Youtube: <http://youtu.be/v6WhbFeJz08>
- CNBC. (2022, Juni 30). *www.cbcnindonesia.com*.
- Dahlan, A. A. (1996). *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Dahlan; Alfarisi, Zaka;. (2000). *Asbabul Nuzul*. Bandung: CV Diponegoro.
- Darmalaksana, W. (2021). *Metode Penelitian*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati
- Direktorat Pemberdayaan Zakat. (2013). *Pedoman Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Kementrian Agama RI.
- Efendi, I. (2013). *Kontekstualisasi Zakat Dan Pajak (Tinjauan sosio-historis)*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.
- Faisal. (2011). *Sejarah Pengelolaan Zakat di Dunia Muslim Dan Indonesia (Pendekatan Teori Investigasi-Sejarah Charles Peirce dan Defisit Kebenaran Lieven Boeve)*. Jurnal IAIN Raden Intan Lampung.
- Fakhrudin. (2008). *Fiqih Dan Manajemen Zakat Di Indonesia*. Malang: UIN Malang Press.
- Fina, L. I. (2009). *Hermeneutika Kontekstual : Studi Atas Pemikiran Abdullah Saeed Tentang Penafsiran Qur'an*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Ghoffar, Abdul;. (2003). *Lubaabul Tafsir Tafsir Ibnu Katsir*. Dalam A. b. Syaikh. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Ghoffar, M. A. (2005). *Lubab al-Tafsir min ibn Katsir*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i.
- Hafid. (2020). Komporasi Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Zakat Sebagai Kegiatan Ekonomi Islam dalam Kajian Tafsir Al-Maraghi. *Qolamuna*, 5.
- Hafid. (t.thn.). Komparasi Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Zakat Sebagai Media Kegiatan Ekonomi Islam dalam Kajian Tafsir Al-Maraghi. *Jurnal : STIS Miftahul Ulum*.
- Hafidhuddin, D. (2002). *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Jakarta: Gema Insani.

- Haqqi, Muhammad Nashrul;. (2014). *Ethico Legal Text dan Hierarchy of Value Abdullah Saeed Sebuah Kritik Epitimologi Hukum Islam*.
- Haroen, Nasrun;. (2007). *Tanya Jawab Zakat*.
- Hasniati. (2020). *Pemahaman Ayat-Ayat Zkat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Makassar. Tesis : UIN Alauddin Makassar*.
- Husen, Wahed;. (2018). *Zakat Dalam Al-Qur'an*. Curup: IAIN Curup.
- Ichwan, M. (2004). *Tafsir Ilmiy Memahami Al-Qur'an Membangun Tradisi Kesalehan Hakiki*. Jakarta: Ciputat Press.
- Idris, K. (2020, Mei 20). *Makna Dan Hakikat Zakat, Uts. Adi Hidayat, LC.,MA*. Diambil kembali dari <http://youtu.be/-n5r06pa9ho>
- Islam, Direktorat Masyarakat; Direktorat Pemberdayaan Zakat;. (2013). *Panduan Zakat Praktis*. Kementrian Agama Republik Indonesia.
- Juskar. (2021). *Problematika Sistem Penyaluran Zakat Di Kecamatan Malangke Barat Kabupaten Luwu Utara. Skripsi*.
- Mahfudl, M. S. (1994). *Nuansa Fiqih Sosial*. Yogyakarta: Lkis.
- Makki, M. (2019). *Tafsir Ayat-Ayat Zakat Sebagai Penguat Konsep Filantropi Ekonomi Keummatan. Jurnal Qowamin : STAI Nurul Huda, 3, 2*.
- Malian, Robinson;. (2004). *Pedoman Zakat BAZ Sumatera Selatan*. Palembang: Anatomi Fiqih Zakata.
- Mardalis. (2010). *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal* . Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Mardia. (2016). *Kontekstualisasi Nilai-Nilai Pendidikan Spiritual Terhadap Penguatan Budaya Assidiang Masyarakat Bugis Kampung Guru Pinrang. Jurnal : UIN Alauddin Makassar, 11, 02*.
- Marimin, A., & Fitria, T. N. (2015). *Zakat Profesi (Zakat Penghasilan) menurut Hukum Islam. Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Moelong, L. J. (2007). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . Bandung: PT. Remaja Rosdakrya.
- Mufraini, Muhammad Arif;. (2006). *Akuntansi Dan Manajemen Zakat* . Jakarta: Kencana.
- Muhammad dan Abu Bakar. (2008). *Manajemen Organisasi Zakat* . Malang: UIN Malang Press.
- Muqid, A. (2021). *Kerangka Kerja Metode Hermeneutika Kontekstual Abdullah Saeed. Ta'wiluna Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir dan Pemikiran Islam*

- Musafa'ah, S. (2015). Kontekstualisasi Pemikiran Waris Sbdullah Saeed dalam Hukum Kewarisan di Indonesia. 9, 2.
- Mustaqim, A. (2016). Epistimologi Kontemporer. Yogyakarta: Lkis.
- Muthoifin, & Nuha. (2016). Kontekstualisasi Makna Zakat : Studi Kritis Konsep Sabilillah Menurut Masdar Farid Mas'udi. *Jurnal: Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Nurani, S. (2021). *Hierarchy of Values in Qur'anic Hermeneutic of Abdullah Saeed (A Study of Contextual Interpretation in Q.S Al-Hujurat)* (Vol. 5). Pekalongan: Al-Quds.
- Racmawan, H. (2013). *Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed*. Tebuireng: Afkaruna.
- Racmawan, Hatib;. (2013). Hermeneutika Al-Qur'an Kontekstual: Metode Menafsirkan Al-Qur'an Abdullah Saeed. 9, 2.
- RI, K. A. (2011). *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta: Widya Cahaya.
- RI, K. A. (2012). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia.
- Ridho, Ari;. (2014). Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Al-Adl*, 7.
- Rivai, Veithzal; Buchari, Andi;. (2009). *Islamic Economic*. Jakarta: Sinar Grafika Offset.
- Riyanto, Muhammad Nur;. (2017). *Pengantar Ekonomi Syariah, Teori dan Praktek*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rohmaniah, A., Hermawan, S., & Yani, M. (2021). Peningkatan Kon Creator di Masa Pandemi Covid-19. *Pengabdian Kepada Masyarakat Membangun Negeri*, 2, 1.
- Sabiq, S. (1986). *Fiqih Sunnah*. Bandung: PT Al--Ma'arif.
- Saeed, A. (2005). *Interpreting The Qur'an*. London: Routledge.
- Saeed, A. (2006). *Interpreting The Qur'an a Contemporary Approach*. London dan New York: Routledge.
- Saeed, A. (2008). *The Qur'an An Introduction*. London: Routledge.
- Shihab, M. (1994). *Membumikan Al-Qur'an (Fungsi Wahyu dan Kehidupan Masyarakat)*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Muhammad Quraish;. (2002). *Tafsir Al-Misbah, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.

- Shihab, Muhammad Quraish;. (2004). *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Y. Q. (Sutradara). (2020). *Logika Kewajiban Zakat M. Quraish Shihab Podcast* [Gambar Hidup]. Diambil kembali dari <http://youtu.be/rUEzSejEvus>
- Solahudin, M. (2018). Membincangkan Pendekatan Kontekstualis Abdullah Saeed dalam Memahami Al-Qur'an. *QOF*, 2, 1.
- Sovia, S. N. (t.thn.). Interpretasi Kontekstual (Studi Pemikiran Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed. *Jurnal*.
- Sudirman. (2007). Zakat dalam Pusaran Arus Modernitas.
- Sugiarto, W. (2018). Implementasi Zakat Profesi Dalam Perspektif Hukum Islam. *Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung*, 17.
- Supriatna, E. (2012). Implementasi Pembelajaran Sejarah yang Berbasis Religi dan Budaya di Kawasan Banten Lama: Suatu Kajian Transformatif Nilai-Nilai Religi dan Budaya dalam Pendidikan Sejarah SMA. Bandung: Universitas Pendidikan Indonesia.
- Syafe'i, R. (2006). *Pengantar Ilmu Tafsir*. Bandung: Pustaka Setia.
- Tnudjaja, R. (2000). Kontekstualisasi Sebagai Sebuah Strategi Dalam Menjalankan Misi: Sebuah Ulasan Literatur. *Veritas*.
- TV, Y. (2003). *Begini Siksaan Bagi Orang Yang Enggan Bayar Zakat*. (Syaikh Sa'ad al-Khatslan, Pemain) Pengajian dan Ceramah Islam, Youtube Channel.
- Wahidi, R. (2016). Aplikasi Hermeneutika Al-Qur'an Abdullah Saeed. *AL-ITQAN*, 2, 1.
- Wahidi, R. (2016). Aplikasi Hermeneutika Kontekstual Al-Qur'an Abdullah Saeed. *Jurnal Al-Itqan*, 2, 1.
- Wahyu, Jefry Tarantang Akbar;. (2018). Manajemen Zakat : Hakikat dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah ayat 103.
- Wartoyo. (2010). Bunga Bank : Abdullah Saeed vs Yusuf Qaradhawi dalam la riba. *Ekonomi Islam*, 4, 1.
- Wibisono, Y. (2016). *Mengelola Zakat Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Yasin, Ahmad Hadi;. (2012). *Buku Panduan* . Jakarta: Dompot Dhuafa Republika.
- Zuhdi, M. (2012). *Hermeneutika Al-Qur'an* . Makassar.
- Zuhri, Muhammad;. (1997). *Riba Dalam Al-Qur'an dan Masalah Perbankan ( Sebuah Tilitik Antisipatif)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.